

**Strategi Dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu Bidang  
Lalu – Lintas Dan Angkutan Umum**

**Adrian Devid Massie<sup>1</sup>**

**Ventje Kasenda<sup>2</sup>**

**Donald Monintja<sup>3</sup>**

*Email Korespondensi: adrianmassie93@gmail.com*

**ABSTRAK**

Secara umum, masyarakat dalam melakukan pergerakan dengan tujuan yang berbeda beda membutuhkan sarana seperti angkutan pribadi atau angkutan umum. Angkutan pribadi biasanya digunakan oleh masyarakat yang memiliki kendaraan seperti motor atau mobil. Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas tidak sedikit masyarakat lebih memilih angkutan umum untuk kebutuhan aktifitas antar kota maupun dalam kota. Penyediaan jasa angkutan umum dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan umum yang tentunya dalam pengawasan pemerintah daerah tersebut. Alat transportasi khususnya angkutan umum memegang peranan penting untuk memperlancar pembangunan masyarakat antar satu daerah dengan daerah yang lain. Angkutan umum juga mengambil peran penting di setiap daerah di Indonesia. Penelitian ini berlokasi di Kota Kotamobagu khususnya dinas Perhubungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa strategi dinas perhubungan berupa melakukan sosialisasi bimbingan keselamatan untuk angkutan umum dan terminal. Sosialisasi itu sendiri bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keuntungan-keuntungan serta pentingnya menggunakan angkutan umum resmi dibandingkan menggunakan angkutan umum illegal.

***Kata Kunci: Strategi, Kebijakan, Lalu-Lintas, Angkutan Umum***

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Banyaknya mobil pribadi sebagai angkutan umum dari hari ke hari mengakibatkan persaingan tidak sehat dengan angkutan umum tidak resmi (Taksi Gelap), dari pihak angkutan resmi merasa keberadaan taksi gelap di anggap mengambil bagian keuntungan sepihak dari angkutan umum resmi karena penumpang yang seharusnya di dapat oleh angkutan umum resmi tapi malah di ambil oleh taksi gelap. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih tertarik menggunakan jasa taksi gelap karena dirasa lebih nyaman dan lebih cepat karena tidak mengantri di terminal.

Akan tetapi mobil pribadi sebagai mobil angkutan umum dapat menerapkan tarif semauanya pada penumpang, karena tidak mengacu pada ketentuan tarif yang di tentukan dalam UU LLAJ. Mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum sering kali tidak membayar retribusi tidak masuk terminal dan tidak menggunakan jasa uji kendaraan.

Hadirnya taksi gelap yang menawarkan transportasi yang lebih nyaman, waktu tunggu yang lebih cepat dan mudah didapatkan, membuat masyarakat lebih cenderung menggunakan taksi gelap dibandingkan angkutan umum bus. Adanya kompensasi dalam kedua moda tentu didasari pada kenyataan bahwa saat ini angkutan umum kurang di minati oleh kedua moda antar kota. Berdasarkan dugaan bahwa terjadi penurunan minat terhadap penggunaan angkutan umum konvensional, dapat disimpulkan dengan mengetahui karakteristik pelaku perjalanan, maka bisa dilihat pengaruh hadirnya taksi gelap terhadap minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.

Akhir-akhir ini sering terjadi kasus adanya pelanggaran oleh para pengemudi angkutan umum antar kota seperti contohnya mematok harga yang sangat tinggi, serta tidak terjaminnya keselamatan penumpang.

Fenomena ini tentu membutuhkan penanganan serius dari pemerintah daerah sebagai regulator yang memberikan bimbingan, peraturan dan pembinaan sehingga angkutan umum dapat diselenggarakan secara tertib teratur nyaman dan berdaya guna bagi masyarakat. Kantor Dinas perhubungan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah mempunyai peranan penting dalam pembinaan pelaku transportasi agar bisa meningkatkan kualitasnya.

Melihat banyaknya kendala baik dari dalam maupun dari luar bagi dinas perhubungan seperti banyaknya angkutan umum gelap yang beroperasi hal ini sangat merugikan. Untuk itu di perlukan suatu perencanaan strategis yang mampu memanfaatkan kekuatan dari dinas perhubungan dan juga peluang dukungan dari luar kantor dinas perhubungan. Dengan perencanaan strategi diharapkan bisa menemukan solusi yang paling efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi angkutan umum.

Untuk itulah, maka diperlukan suatu strategi yang didasarkan pada manajemen strategi guna lebih mengoptimalkan potensi yang ada. Dalam suatu perencanaan strategi untuk menetapkan suatu garis besar tindakan yang akan di ambil membutuhkan kurun waktu tertentu kedepan. Hal ini cukup masuk akal karna perubahan yang terjadi sangat sulit di terka arahnya. Masing-masing perubahan saling terkait sehingga

perkiraan terjauh yang dapat di duga menjadi sangat terbatas

Oleh karena itu Kebijakan pada dasarnya yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi dari Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu, yaitu :

1. meningkatkan sarana pra sarana dan fasilitas perhubungan
2. mengurangi titik titik hambatan lalu lintas
3. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan
4. menyediakan sarana transportasi dan mode transportasi baru.

Sektor perhubungan, khususnya perhubungan darat memiliki peran yang sangat vital dalam berdimensi strategi untuk kemajuan Kota Kotamobagu. Maksud dari penyusunan rencana strategi Dinas perhubungan Kota Kotamobagu tentunya untuk mengatur angkutan antarkota yang digunakan masyarakat dalam menjalankan aktifitas antar kota menjadi lebih teratur sehingga masalah lalu lintas dalam hal angkutan umum berplat hitam dapat diatasi oleh pemerintah daerah tersebut.

Apabila masalah lalu lintas masih terjadi maka hal ini mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sebagai pengguna angkutan umum berplat hitam tersebut, dengan begitu harus adanya tindakan yang tegas dari pemerintah Kota Kotamobagu untuk lebih mengoptimalkan terhadap semua taksi atau angkutan taksi di Kota Kotamobagu.

Jika sudah ada pengawasan yang optimal dari pemerintah dalam hal ini Dinas perhubungan Kota Kotamobagu maka angkutan umum antar kota berplat hitam dalam beroperasi akan semakin berkurang. Namun ada beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu dalam menjalankan kinerja, salah satunya, kesadaran dari masyarakat itu sendiri mengenai pemilihan angkutan umum antar kota yang di akui pemerintah dan angkutan umum antar kota yang ilegal.

Sikap-sikap seperti inilah perlu adanya perlindungan hukum kepada penumpang sebagai pengguna jasa angkutan umum agar mereka juga merasa aman, nyamandan memberikan rasa kepercayaan terhadap pelayanan yang diberikan oleh angkutan umum antar kota tersebut agar sama-sama mendapat keuntungan dan juga salah satu tindakan dalam membantu pemerintah untuk mengurangi angkutan umum antar kota yang berplat hitam dalam beroperasi..

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini dilihat dari Kantor Dinas Perhubungan Bidang LLAJ mampu memberikan penjelasan terkait:

1. Kebijakan tentang Angkutan Umum dan Angkutan Antar Kota (Plat Kuning dan Plat Hitam)
2. Strategi tentang Standar Operasi Prosedur (SOP) Lalu Lintas di Kota Kotamobagu diantaranya mengenai Pengawasan Keselamatan dalam Kecelakaan serta Sarana dan Prasarana Lalu Lintas di Kota Kotamobagu

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan dan Operasional
2. Perwakilan masyarakat (Supir angkutan umum) Kota Kotamobagu (5 orang)

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan data, Reduksi data, Display Data dan Pengambilan Keputusan.

### **Pembahasan**

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penyajian data yang sudah diperoleh ditempat penelitian melalui wawancara, dengan beberapa fokus penelitian yaitu sebagai berikut :

Kebijakan merupakan sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau juga kelompok politik didalam usaha memilih tujuan – tujuan serta juga cara – cara untuk mencapai tujuan tersebut (Budiardjo 1988).

Sesuai yang telah dikatakan oleh salah satu informan bahwa di kota Kotamobagu sendiri untuk kendaraan antar kota memiliki beberapa jenis plat kendaraan yaitu kendaraan plat kuning, kendaraan plat Hitam (Taksi Gelap) dan kendaraan plat hitam berijin yang sering disebut angkutan sewa umum yang dibawah naungan perusahaan atau PT.

Sedangkan untuk kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yaitu melaksanakan forum lalu lintas, melakukan penataan melalui Organisasi angkutan darat (ORGANDA) serta berkordinasi dengan oeganisasi terkait seperti, Polisi, TNI, Satpol PP dan Jasa Raharja untuk melakukan penegakan Hukum.

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi serta perannya dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Berdasarkan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan angkutan jalan pasal 173 ayat (1) disebutkan bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;

izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan izin penyelenggraan angkutan barang khusus atau alat berat.

Ditegaskan Kembali dalam PEMENDAGRI RI Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa kendaraan bermotor dan angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan barang wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - Undangan. Dalam hal ini dapat dilihat berbagai upayah yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mencegah masalah yang dihadapi oleh masyarakat, agar masyarakat dapat

merasakan kesejahteraan yang tercantum dalam tujuan negara Indonesia.

Di lokasi penelitian sendiri masih dilihat banyak kendaraan pribadi (taksi gelap) yang digunakan untuk angkutan umum dalam trayek Kota Kotamobagu ke beberapa Tujuan yang tidak memiliki izin dalam pengangkutan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menertibkan taksi gelap yang dapat kita lihat di jalan raya apa bila terjadi Razia atau sweeping yang dilakukan Polisi dan Dinas Perhubungan dengan memeriksa kendaraan berplat hitam yang ada di pangkalan maupun dalam perjalanan. Namun hal tersebut belum dapat mengakibatkan efek jera bagi para supir taksi gelap yang tidak dapat dipungkiri sampai saat ini taksi gelap malah semakin meningkat khususnya di Kota Kotamobagu sendiri.

Keberadaan mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum banyak menyalahi ketentuan UULLAJ serta merugikan masyarakat dan Negara, karena mobil tersebut diperuntukan untuk kendaraan pribadi dan bukan sebagai angkutan umum. Angkutan tersebut juga tidak memiliki ijin serta tidak didaftarkan secara sah sebagai angkutan umum resmi.

Strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck dan Jauch 1989).

Berdasarkan wawancara dengan salah satu informan yang mengatakan bahwa telah melakukan sosialisasi bimbingan keselamatan untuk angkutan umum dan terminal. Sosialisasi itu sendiri bertujuan untuk

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keuntungan-keuntungan serta pentingnya menggunakan angkutan umum resmi dibandingkan menggunakan angkutan umum illegal. Untuk angkutan umum resmi itu sendiri diwajibkan melakukan pengujian kendaraan secara berkala yaitu enam bulan sekali demi menciptakan kendaraan yang layak untuk digunakan.

Beliau juga mengatakan bahwa masih sangat sulit untuk meniadakan keberadaan taksi gelap di Kota Kotamobagu dikarenakan tingginya ketertarikan diri masyarakat untuk menggunakan kendaraan illegal tersebut, hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan dari masyarakat tentang kerugian – kerugian dari menggunakan armada taksi gelap yang belum menjalani ketentuan – ketentuan sebagai angkutan umum.

Kurangnya kesadaran dari masyarakat mengakibatkan angkutan umum illegal (taksi gelap) menjadi suatu hal yang biasa, bahkan masyarakat mulai bergantung pada angkutan umum sebagai sarana pendukung mobilitasnya dan tidak memperhatikan apakah angkutan umum yang ada memiliki izin atau tidak, minimnya pengetahuan bahkan tingkat Pendidikan membuat masyarakat tidak mengetahui apa saja perbedaan kendaraan umum yang telah memiliki izin operasional dalam trayek dan tidak dalam trayek sebagai penumpang. Bahkan masyarakat pengguna angkutan umum tidak mengetahui segala hak – haknya yang harus dipenuhi oleh pengangkut jika terjadi hal – hal yang tidak diinginkan saat proses pengangkutan.

Kurangnya perhatian dari masyarakat dalam memperhatikan kelayakan keamanan dari angkutan

umum tersebut. Disamping itu, keberadaan taksi gelap yang digunakan untuk angkutan umum yang beroperasi tanpa izin tidak dapat dipastikan akan kondisi kelayakan kendaraannya, apakah kendaraan tersebut layak atau tidak digunakan sebagai angkutan umum karena kurangnya pengawasan langsung oleh instansi mengenai standar minimal pelayanan yang harus diberikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan beberapa informan yang sepakat mengatakan sangat dirugikan dengan keberadaan taksi gelap yang beroperasi di wilayah kota kotamobagu, mereka juga menyangkan ketidak tahuan masyarakat tentang kerugian yang akan di alami jika menggunakan armada taksi gelap.

Masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan tersebut sebenarnya menjadi pihak yang paling dirugikan karena apabila timbul hal – hal yang tidak di inginkan dalam perjalanan awak dan pemilik atau pengusaha angkutan tersebut cenderung lepas tangan dan menghindari dari tanggung jawab, mereka dapat bertindak sewenang – wenang kepada pengguna jasa dimana awak angkutan dapat mengabaikan tata cara pengangkutan penumpang dan tarif penumpang. Dalam angkutan ini awak dan pemilik atau pengusaha angkutan banyak yang tidak memberikan ganti rugi apabila pengguna jasa mengalami musibah yang timbul dari pengangkutan tersebut. Pengguna jasa tidak mendapat asuransi karena angkutan tersebut tidak diakui secara sah sebagai angkutan umum resmi oleh Jasa Raharja.

melihat segala kerugian yang akan diterima seharusnya masyarakat mamiliki kesadaran serta bekerjasama dengan pemerintah dalam

mewujudkan tujuan kebijakan yang ujung – ujungnya bertujuan untuk kepentingan Bersama. Masyarakat yang seharusnya mulai menyadari serta mengetahui segala keuntungan serta keamanan yang jika menggunakan angkutan umum resmi. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP) selain yang diatur dalam UULLAJ, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dalam suatu peraturan terdapat suatu hukum yang harus dipatuhi atau tidak boleh dilanggar yang apabila dilanggar maka ada sanksi yang harus diterima oleh pelaku pelanggaran. Hal seperti itulah yang harus diterima oleh para pelaku supir taksi gelap yang melanggar UU Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan karena melanggar isi dari UU tersebut.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

#### 1. Kebijakan

a) kendaraan antar kota memiliki beberapa jenis plat kendaraan yaitu kendaraan plat kuning, kendaraan plat Hitam (Taksi Gelap) dan kendaraan plat hitam berijin yang sering disebut angkutan sewa umum yang dibawah naungan perusahaan atau PT.

b) melaksanakan forum lalu lintas, melakukan penataan melalui Organisasi angkutan darat (ORGANDA) serta berkordinasi dengan oeganisasi terkait seperti Polisi, TNI, Satpol PP dan Jasa Raharja untuk melakukan penegakan Hukum.

#### 2. Strategi

- a) melakukan sosialisasi bimbingan keselamatan untuk angkutan umum dan terminal. Sosialisasi itu sendiri bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keuntungan-keuntungan serta pentingnya menggunakan angkutan umum resmi dibandingkan menggunakan angkutan umum illegal.
- b) angkutan umum resmi diwajibkan melakukan pengujian kendaraan secara berkala yaitu enam bulan sekali demi menciptakan kendaraan yang layak untuk digunakan.

### Saran

- 1) Pihak -pihak terkait lebih tegas serta bersungguh – sungguh dalam memberantas keberadaan taksi gelap sehingga dapat mengakibatkan efek jerah.
- 2) Lebih giat melakukan sosialisasi bimbingan keselamatan bagi masyarakat melalui beberapa media misalnya : baliho, banner, social media
- 3) Kesadaran serta Kerjasama dari masyarakat untuk tidak menggunakan armada kendaraan taksi gelap setelah mempertimbangkan segala kerugian yang akan diterima
- 4) Para pemilik kendaraan taksi gelap mendaftarkan kendaraan mereka untuk menjadi kendaraan umum resmi.

### Daftar Pustaka

Anderson. J. E. 1979. Public policy making, New York: Holt, Rinhart and Winston.

Budiardjo, Mirriam. 1988. Parsitipasi dan Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Bungin, Burhan. 2010. Metodologi penelitian kualitatif. Jakarta : PT Raja Grafindo

David, Fred R. 2006 . Managemen Strategis : Konsep. Edisi sepuluh. Jakarta : Salemba empat.

Donnelly, Gibson. 1996. Organisasi, Perilaku, Struktus, Proses. Jakarta : Erlangga

Dunn, William N. 2000. Pengantar analisis kebijakan public. Yogyakarta : Gadjah mada University Press

Dunn, William N. 2003. Pengantar analisis kebijakan public. Edisi Ke 2. Yogyakarta : Gadjah mada University Press

Friedrick, C. J. 1963. Manandhis Governemend. New York : Mc. Grauhill.

Gadjah mada University Press

Jauch Lawrence R.& Glueck William F. 1989. Managemen dan Strategis kebijakan perusahaan. Jakarta : Erlangga.

Kaelan, 2012. Metode Penelitian Kualitatif Interisipliner. Cetakan pertama. Yogyakarta. Paradikma

Kuncoro, Mudrajad. 2005. Strategi bagaimana meraih keunggulan kompotitif. Jakarta : Erlangga

Marus. 2002. Desain penelitian manajemen strategi. Jakarta : Rajawali press

Meleong, J. 2006. Metodologi penelitian kualitatif, Bandung: Remaja Radaskarya.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis data kualitatif buku sumber tentang metode – metode baru. Jakarta : UIP

Rangkuti, Freddy. 2013. Tehnik membedah kasus bisnis analisis SWOT. Jakarta : PT Gramedia

Stoner, James A.F, Freeman, R Edward, Gilbert. Jr , Daniel R. 2005. Manajemen, Jilid I. Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer

- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, Bambang E. 1996. Petunjuk praktikum laboratorium telekomunikasi: Untuk mahasiswa politeknik Jurusan Teknik Elektro Program studi Teknik telekomunikasi Semester 4. Bandung : Pusat pengembangan Pendidikan Politeknik
- Vuchic, v, R. 1981. Pengaruh permintaan terhadap pelayanan angkutan umum bus sedang. Semarang : urban Public Transportation
- Warpani, Suwardjoko. 1990. Merencanakan system perangkutan. Bandung : ITB.